



# LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat disusun tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran, program, maupun kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga penyajian pelaporan yang disusun disesuaikan dengan sistematika pelaporan yang telah diatur sesuai dengan regulasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II ini menyajikan sejauh mana capaian realisasi realisasi keuangan yang terserap sesuai dengan target anggaran kas setiap triwulannya serta capaian kinerja yang terlaksana sesuai dengan porsi anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi serta solusi dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pada triwulan berikutnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan pada masa yang akan datang.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan dan penyempurnaan pembuatan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan pada Triwulan berikutnya, sekaligus menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BKPSDM.

Malili, 26 Juli 2024

Kepala BKPSDM,



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan II Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Penyusunan LKj merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Bupati Luwu Timur dalam menyajikan pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang dituangkan sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan LKj Triwulan II Tahun Anggaran 2024 didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur.

Keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Yang terdiri dari 3 IKU diantaranya 2 indikator kinerja utama dan 1 indikator penunjang.

Adapun Realisasi dari pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi s.d TW II</b>	<b>% Capaian s.d TW II</b>
1.	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	99,94%	99,95%

2.	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	83,50%	68,18%	81,65%
3.	Persentase kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	80,5	-	-

Jumlah Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sebesar **Rp11.964.329.798,-** (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terbagi ke dalam 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dengan total Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp5.615.312.405,-** (*Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) atau tercapai sebesar **46,93%**. Sisa anggaran sebesar **Rp6.349.017.393,-** (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*). Realisasi ini masih rendah dikarenakan Adanya kegiatan yang terlaksana pada akhir triwulan II sehingga proses pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat dipertanggungjawabkan di bagian keuangan karena sudah melewati batas GU. Sehingga sebagai Solusi akan dimaksimalkan realisasinya pada triwulan selanjutnya.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3 Sumber Daya Aparatur .....	4
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah .....	6
1.5 Landasan Hukum.....	8
1.6 Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026 .....	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Startegis .....	11
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	13
2.5. Rencana Anggaran BKPSDM Tahun 2024 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan II .....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja .....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
4.1. Permasalahan.....	71
4.2. Tindak Lanjut .....	71

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menciptakan dan terwujudnya *Good Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Hal ini tentunya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pedoman penyusunan Laporan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang akuntabilitas kinerjanya baik yaitu adanya keselarasan antara kinerja yang direncanakan harus berdasarkan RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan RKA, Kinerja yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja (PK), Kinerja yang dilaksanakan dan dilakukan evaluasi pada setiap triwulannya, Laporan Kinerja yang disusun dan Kinerja yang dievaluasi melalui Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja dan Capaian Kinerja yang diperoleh dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja salah satunya melakukan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan, melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja selanjutnya.

Selanjutnya dilakukan analisis semua potensi-potensi penyebab kegagalan dan keberhasilan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan yang akan dilakukan. Selain itu dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan yang terakhir adalah Realisasi anggaran yang digunakan dalam proses perwujudan pencapaian kinerja organisasi yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

Setelah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja secara periodik yang menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dapat menjadi suatu media pertanggung jawaban kepada publik.

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 pada pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur yaitu:


- a) Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur yaitu membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur:
  - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
  - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri atas:

1. Sekretaris terdiri atas:
  - a. Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan dan
  - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
    - a. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; dan
    - c. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
  3. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir terdiri atas:
    - a. Subbidang Mutasi dan Promosi;
    - b. Subbidang Kepangkatan; dan
    - c. Subbidang Pengembangan Karir.
  4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
    1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
    2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; dan
    3. Subbidang Sertifikasi dan Kelembagaan.
- c) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- d) Kelompok Jabatan Fungsional


**Gambar 1.2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR**



### 1.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Data per 30 Juni 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur BKPSDM yaitu sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang dengan rincian 29 orang ASN (25 orang PNS dan 4 orang PPPK) dan 17 orang Upah Jasa. Dari 46 orang pegawai tersebut dapat dibedakan sesuai dengan jenis kelaminnya seperti terlihat pada diagram berikut:


**Diagram 1.3.1**  
**Jumlah pegawai BKPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin**



Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai pada instansi BKPSDM baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa berdasarkan jenis kelamin yaitu Laki-Laki sebanyak 21 orang (45,65%) dan Perempuan sebanyak 25 orang (54,35%).

Adapun komposisi pegawai pada instansi BKPSDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada diagram berikut ini:


**Diagram 1.3.2**  
**Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**



Berdasarkan diagram diatas, maka diketahui bahwa jumlah pegawai di BKPSDM baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Upah Jasa dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang (6,53%), S1 sebanyak 30 orang (65,22%) dengan rincian 21 orang ASN dan 9 orang upah jasa, Diploma III sebanyak 1 orang (2,17%), Diploma II sebanyak 1 orang (2,17%), SLTA sebanyak 10 orang (21,74%) dengan rincian 4 orang ASN dan 6 orang upah jasa, serta SLTP sebanyak 1 orang (2,17%).

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BKPSDM Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram berikut:

**Diagram 1.3.3  
Jumlah ASN BKPSDM Berdasarkan Golongan/ruang**



Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada BKPSDM berdasarkan golongan terdiri dari golongan II/b sebanyak 1 orang (3,45%), golongan II/d sebanyak 2 orang (6,90%), golongan III/a sebanyak 8 orang (27,59%), golongan III/b sebanyak 2 orang (6,90%), golongan III/c sebanyak 5 orang (17,54%), golongan III/d sebanyak 2 orang (6,90%), golongan IV/a sebanyak 3 orang (10,34%), golongan IV/b sebanyak 1 orang (3,45%), golongan IV/c sebanyak 1 orang (3,45%) serta golongan IX (PPPK) sebanyak 4 orang (13,79%)

#### **1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah**

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

## Isu Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya:

1. Adanya pandangan masyarakat terhadap PNS bahwa Sebagian Pegawai Negeri di tengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan public.
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
3. PNS yang ada tidak diberdayakan secara optimal (under employment) dan kinerja rendah (under performance).
4. PNS yang ada sampai saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat.
5. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub system atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan.
6. Sebagai kondisi nyata yang ada Nampak sebagai berikut: pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, Pola Karir PNS yang jelas.
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja);
8. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata;
9. Berbagai regulasi dan kebijakan Pembina PNS (Peraturan perundang-undangan kepegawaian) Sebagian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan, dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan Informasi (database) kepegawaian yang memadai.
10. Kondisi Kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.5 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM.

## **1.6 Sistematika Penyajian**

### **Bab. I – Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun Lkj dan Sistem penyajian Lkj.

### **Bab. II – Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan dan penetapan kinerja tahun 2024.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Triwulan I Tahun 2024

### **Bab IV - Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Evaluasi Kinerja disusun sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun akan yang akan datang. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat BKPSDM dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Selain menguraikan segi keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, Laporan Evaluasi Kinerja juga menguraikan pencapaian target kegiatan yang sudah tercapai pada tahun anggaran 2024.

### **2.1 Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021-2026**

Sesuai tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026. Rencana Strategis tersebut disusun berdasarkan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Luwu Timur. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adapun strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

#### **a) Visi dan Misi**

Visi merupakan suatu refleksi ke depan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam hal ini visi merupakan suatu gambaran yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita dan tujuan masa depan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

**KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU  
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**

Sebagai upaya dalam mencapai visi Kabupaten Luwu Timur, tugas dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan misi ke **4 (empat)** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu:

**Misi Ke 4 (Empat)** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur:

Misi IV

**“MENCIPTAKAN KEPEREMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK”**

Melalui Misi ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani sehingga misi ini menggambarkan bagaimana mewujudkan pelayanan administrasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang professional dalam pelayanan. Oleh karena itu, setiap Aparatur yang professional diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kesungguhan dalam menjalankan tugas secara efektif, efisien dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mampu mengembangkan daya saing yang dapat diandalkan untuk peningkatan organisasi dan daerah, memiliki ketanggapan dalam menyikapi kebijakan dan kebijaksanaan pimpinan serta mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang dinamis dan disiplin.

## **2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Pada setiap organisasi, perumusan suatu tujuan dan sasaran yang disusun menjadi sebuah acuan dan dasar setiap unit kerja dalam pencapaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan serta mampu mendapatkan solusi dari setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan sangat dibutuhkan suatu strategi untuk mencapainya. Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan,

dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan kebijakan diaktualisasikan ke dalam setiap program dan kegiatan sebagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja**  
**BKPSDM Kab. Luwu Timur**  
 Visi RPJMD Tahun 2021-2026:

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai  
 Agama dan Budaya”

Misi 4: **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih  
 Baik”**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

### 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai Prioritas Program dan Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama diperlukan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Tabel 2.3.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP

#### **2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

Perjanjian kinerja merupakan sebuah tolak ukur dalam mencapai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, transparansi dan kinerja Aparatur di Tahun 2024. Perjanjian kinerja juga merupakan suatu wujud nyata komitmen antara pemberi Amanah dan penerima Amanah berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada. Penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

**Tabel 2.4.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	100%
2.	<b>Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur</b>	Persentase sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional	83,50%	85%
3.	<b>Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</b>	Persentase Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	80.5	81

## **2.5 Rencana Anggaran BKPSDM Tahun 2024**

Berdasarkan penetapan target kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 didukung dengan Sub IKU dengan Pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur Sebesar **Rp11.964.329.798** (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian target program sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Program Kegiatan BKPSDM Tahun 2024**

NO	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98%	98%	98%	98%	98%
2.	Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	98%	98%	98%	98%	98%
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	40%	40%	40%	40%	40%

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota memiliki indikator kinerja yakni Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar dengan Target yang capaian program adalah sebesar 98% terdiri dari 8 Jenis Kegiatan dan 29 Jenis Sub Kegiatan yang menjadi komponen pendukung tercapainya target kinerja pada bidang Sekretariat BKPSDM. Adapun rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
  - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - 1.1.4 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
  - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1.3.1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 1.4.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4.3 Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - 1.4.4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu:
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu:
  - 1.6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Meubel

- 1.6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1.7.1 Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:
  - 1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**Tabel 2.5**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW. I	Target TW. II	Target TW. III	Target TW. IV
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
1.	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok

	1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok
	1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok
	1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	5 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		95%	95%	95%	95%	95%
	1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang				
	1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		100%	100%	100%	100%	100%
	1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%
	1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	1.4.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	-	4 Orang	3 Orang	-
	1.4.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	-	2 Orang	2 Orang	-

	1.4.4	Sub Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	14 Orang	2 Orang	4 Orang	6 Orang	2 Orang
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95%	95%	95%	100%
	1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket
	1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket
	1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket
	1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
	1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	1.5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	1.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	1.5.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
1.6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan	2 Unit	-	2 Unit	-	-

		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	55 Unit	-	55 Unit	-	-	
	1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	-	8 Unit	-	-	
1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	1.7 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
	1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
	1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit	76 Unit
	1.8.4	Pemeliharaan Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	

			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Program Kepegawaian Daerah

2.1 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN  
Terdiri Dari 4 Sub kegiatan Yaitu :

2.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan  
Pelaksanaan Pengadaan ASN

2.1.2 Koordinasi dan Pengadaan PNS dan PPPK

2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

2.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Terdiri Dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN

2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN

2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Terdiri Dari 3 Sub Kegiatan  
Yaitu:

2.3.1 Pengelolaan Assesment Center

2.3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

2.3.3 Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional

2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terdiri Dari 5 Sub  
Kegiatan Yaitu:

2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

2.4.3 Pembinaan Disiplin ASN

2.4.4 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2.4.5 Evaluasi Disiplin ASN

**Tabel 2.6**  
**Program Kepegawaian Daerah**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW. I	Target TW. II	Target TW. III	Target TW. IV
2.	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
	2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%

		Kepegawaian ASN						
		2.1. 1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jumlah Jabatan Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dok	1 Dok	-	-	-
		2.1. 2	Koordinasi dan Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok
		2.1. 3	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
		2.1. 4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		95%	95%	95%	95%	95%
		2.2. 1	Pengelolaan Mutasi ASN	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		2.2. 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dok	2 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok
		2.2. 3	Pengelolaan Promosi ASN	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		95%	95%	95%	95%	95%
		2.3. 1	Pengelolaan Assesment Center	2 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-
		2.3. 2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		2.3. 3	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	100 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang
	2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		95%	95%	95%	95%	95%
		2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

		2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	84 Orang	-	-	84 Orang	-
		2.4.3	Pembinaan Disiplin ASN	7 Orang	-	7 Orang	-	-
		2.4.4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok
		2.4.5	Evaluasi Disiplin ASN	1 Lap	-	-	-	1 Lap

### 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Terdiri Dari 2 Sub kegiatan Yaitu:

3.1.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum

3.1.2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum

3.2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terdiri Dari 2 Sub Kegiatan yaitu:

3.2.1. Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional

3.2.2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Dan Prajabatan

**Tabel 2.7**  
**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

<b>N O</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>		<b>Target 2024</b>	<b>Target TW. I</b>	<b>Target TW. II</b>	<b>Target TW. III</b>	<b>Target TW. IV</b>
<b>3.</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
	3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	260 Orang	84 Orang	111 Orang	65 Orang	-
	3.1.2	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	6 Dok	2 Dok	3 Dok	1 Dok	-

			Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum					
	3.2		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%
		3.2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	9 Dok	3 Dok	4 Dok	2 Dok	-
		3.2.2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan Dan Prajabatan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai bentuk perwujudan dari Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 219 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan Pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan. Penyusunan Laporan Kinerja Ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komponen LKj terdiri atas Perencanaan Kinerja yang terdiri atas Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Komponen Kedua adalah pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan Implementasi Pengukuran dan Pelaporan Kinerja merupakan komponen ketiga yang terdiri atas pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja.

Untuk pengukuran capaian Kinerja BKPSDM Triwulan II Tahun 2024 diukur dan digunakan untuk mengetahui keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama jangka 5 Tahun ke depan.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Sampai Dengan Triwulan II

Sebagai upaya dalam melakukan pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dilakukan dengan melihat perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**

NO	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban.
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur sesuai keputusan Nomor 23 Tahun 2021 diuraikan dalam tabel dibawah berikut ini:

**Tabel 3.1.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM**

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	SATUAN	Formulasi	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJMD Yang Diacu	Sasaran Renstra OPD					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bidang Kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	$\frac{\text{Jumlah SDMA yang mempunyai sertifikasi kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah keseluruhan SDMA}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Nilai SAKIP	%		Laporan Hasil Evaluasi AKIP	SEKRETARIAT (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 68 (Enam Puluh Tujuh) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 65 (Enam Puluh Empat) Indikator Kinerja (IK) program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Capaian indikator kinerja utama BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, ditabulasikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDM**  
**Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi s.d TW. II	% Capaian s.d TW. II
1	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,99%	99,94%	99,95%
2	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	83,50%	68,18%	81,65%
3	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97%	62,17%	63,44%

- Realisasi IKU 1

Indikator kinerja utama yang ke-1 yaitu “Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” memiliki sasaran kinerja meningkatnya disiplin aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -1 adalah Bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Formula untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama BKPSDM yang ke-1 adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi IKU 1} = \frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

Jumlah pegawai Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2024 yaitu sebanyak 5.327 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 3.713 orang dan tenaga PPPK sebanyak 1.614 orang). Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2024 ini diketahui bahwa terdapat 3 orang ASN yang dijatuhi hukuman disiplin terkait kasus tidak disiplin masuk kerja. Artinya sampai dengan 30 Juni 2024 terdapat 5.324 ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin, dan jika diterapkan ke dalam formulasi akan diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU 1} = \frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 1} = \frac{(5327-4)}{5327} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 1} = \frac{5324}{5327} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 1} = 99,94\%$$

Berdasarkan perhitungan formula yang telah ditetapkan diperoleh realisasi sebesar 99,94% dari target 99,99% atau capaian kinerjanya mencapai 99,95%. Angka pencapaian ini sudah sangat memuaskan. dalam artian tingkat kedisiplinan pegawai yang ada di Kabupaten Luwu Timur sudah sangat baik, Tingkat kedisiplinan pegawai tentunya secara tidak langsung dapat berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai yang ditentukan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah kesadaran dari masing-masing individu untuk bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, lingkungan kerja yang kondusif, sarana dan prasarana kerja yang memadai, sehingga jika faktor-faktor pendukung tersebut telah terpenuhi maka dapat memberikan output dan outcome yang diharapkan diantaranya meningkatkan kinerja, motivasi kerja meningkat, memiliki etos kerja yang baik, menjadi pegawai yang kreatif dan inovatif sehingga pada akhirnya menghasilkan SDM/pegawai yang berkualitas yang tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah masing-masing. BKPSDM yang memiliki tupoksi terkait memberikan layanan kepegawaian sehingga dilakukan beberapa Upaya salah satunya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan kepegawaian yang berlaku yang tentunya hal tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi

serta dapat menambah wawasan ASN terkait aturan-aturan kepegawaian sehingga diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan kesadaran bagi ASN untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan menciptakan ASN yang berdisiplin baik.

- Realisasi IKU 2

Indikator kinerja utama yang ke-2 yaitu “persentase sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional memiliki sasaran kinerja meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -2 adalah Bidang Pengembangan sumber daya aparatur sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui capaian indikator kinerja utama BKPSDM yang ke-2 adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{\text{Jumlah SDM aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

Jumlah ASN Kabupaten luwu Timur per 30 Juni 2024 sebanyak 5.327 orang (3.712 orang PNS dan 1.614 orang PPPK) dan berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan Triwulan II tahun 2024 diketahui sebanyak 3.632 orang pegawai telah memiliki sertifikat kompetensi baik teknis, manajerial maupun fungsional. Dari data tersebut kemudian diterapkan ke dalam formula perhitungan capaian realisasi IKU 2 sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{\text{Jumlah SDM aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{jumlah keseluruhan ASN}} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{3632}{5327} \times 100$$

$$\text{Realisasi IKU 2} = 68,18\%$$

Dari perhitungan formulasi di atas diperoleh realisasi kinerja sebesar 68,18% dari target 83,50% sehingga capaiannya adalah sebesar 81,65%. Indikator Kinerja ini adalah membandingkan antara Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi (teknis, manajerial dan fungsional) dengan jumlah keseluruhan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat digambarkan capaian kinerja 2 komponen tolak ukur tersebut berbanding lurus, jika jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi bertambah dan jumlah ASN bertambah maka persentase capaian yang diperoleh akan maksimal, namun sebaliknya apabila jumlah ASN bertambah tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai yang bersertifikat kompetensi maka secara otomatis persentase capaian yang diperoleh akan rendah. Gambaran hasil realisasi yang diperoleh pada perhitungan IKU 2 di atas belum maksimal dikarenakan adanya penambahan jumlah PPPK sebanyak 1.614 orang sampai dengan tahun 2024 dan jumlah PNS yang berkurang karena Pensiun sedangkan dilain sisi penambahan data pegawai yang bersertifikat kompetensi tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan persentase capaian ini, akan diupayakan semaksimal

mungkin untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui BKPSDM dan meningkatkan Upaya pengumpulan data pegawai yang bersertifikat kompetensi dari masing-masing OPD khususnya bagi PPPK. BKPSMD akan berupaya meningkatkan kinerja OPD salah satunya dengan menambah kuota pegawai sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan agar indikator dari program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun” dapat terpenuhi secara maksimal.

- Realisasi IKU 3

Indikator kinerja Utama yang ke-3 yaitu “Nilai SAKIP” memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong entitas unit organisasi dan entitas Satuan Kerja terkhusus bagi BKPSDM untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Penilaian atas evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu setelah berakhirnya periode satu tahun anggaran. Sehingga, nilai SAKIP untuk periode triwulan I dan triwulan II tahun 2024 belum dapat digambarkan dalam laporan ini. Adapun nilai SAKIP yang diperoleh untuk tahun 2023 yaitu 80,35 dari target sebesar 77. Perolehan nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dengan perolehan nilai sebesar 75,95 serta capaian juga telah melebihi target untuk tahun 2023.

### 3.2 Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pembahasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada Triwulan II tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang ditetapkan target capaiannya, dijelaskan pada Tabel di bawah ini:

#### SASARAN STRATEGIS 3

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran kinerja	Target 2024	Realisasi Kinerja TW. I	Realisasi Kinerja s.d TW. II	% Capaian s.d TW. II
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah (Nilai SAKIP)	77	-	-	0%

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-3, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menetapkan 1 program dengan 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian kinerja dan Keuangan**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
**s.d Triwulan II TA. 2024**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW I	Realisasi Kinerja TW I	Target TW II	Realisasi Kinerja TW II	% Capaian Kinerja s.d TW II	Realisasi Keuangan s.d TW II	% capaian keuangan s.d TW II
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	98%	98%	31,83 %	98%	62,17 %	63,43 %	2.468.210.182	44,77%
	<b>1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%	32,86 %	100%	43,57 %	43,57%	77.802.740	28,87%
	1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan	10	3 Dok	3 Dok	1 Dok	0 Dok	30%	37.962.87	44,18%

Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dok						0	
1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	8.629.820	50,20%
1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	5.531.600	41,84%
1.1.4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	5 Dok	5 Dok	3 Dok	3 Dok	57,14%	25.678.450	16,77%
<b>1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>65,31%</b>	<b>95%</b>	<b>75,31%</b>	<b>79,28%</b>	<b>1.812.889.000</b>	<b>50,16%</b>
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	32 Orang	29 Orang	32 Orang	29 Orang	90,63%	1.758.365.560	50,87%
1.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	60%	54.523.440	34,62%
<b>1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>5.800.000</b>	<b>41,98%</b>
1.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	50%	5.800.000	41,98%


SKPD								
<b>1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18,75 %</b>	<b>100%</b>	<b>44,64 %</b>	<b>44,64%</b>	<b>54.976.000</b>	<b>23,93%</b>
1.4.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50%	11.497.000	22,56%
1.4.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang	0 Orang	1 Orang	4 Orang	3 Orang	57,14%	5.020.000	7,52%
1.4.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	6 orang	0 Orang	0 Orang	2 Orang	0 Orang	0%	-	0%
1.4.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	2 Orang	5 Orang	4 Orang	5 Orang	71,43%	38.459.000	42,81%
<b>1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>49,10 %</b>	<b>100%</b>	<b>73,21 %</b>	<b>73,21%</b>	<b>216.329.230</b>	<b>37,74%</b>
1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	13 Paket	6 Paket	13 Paket	6 Paket	92,31%	4.236.000	38,65%
1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Paket	15 Paket	7 Paket	15 Paket	7 Paket	93,33%	9.065.000	35,73%
1.5.3. Sub Kegiatan	30	30	30	30	30	100%	13.832.000	45,89%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket		0	
1.5.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	24.445.550	43,34%
1.5.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	50%	950.000	18,63%
1.5.6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50%	22.000.000	33,33%
1.5.7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50%	137.321.680	37,23%
1.5.8.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	50%	4.479.000	43,19
<b>1.6.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	<b>122.720.000</b>	<b>53,73%</b>
1.6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	60.120.000	94,86%
1.6.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	55 Unit	-	-	55 Unit	54 Unit	98,18%	0	0%
1.6.3.	Pengadaan Peralatan dan	8 Unit	-	-	8 Unit	8 Unit	100%	62.600.000	66,16%

Mesin Lainnya								
<b>1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>95.508.762</b>	<b>39,29%</b>
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50%	11.244.000	37,33%
1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50%	36.764.762	42,26%
1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50%	47.500.000	37,70%
<b>1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26,32%</b>	<b>100%</b>	<b>57,24%</b>	<b>57,24%</b>	<b>82.184.450</b>	<b>24,07%</b>
1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	5.650.000	9,04%
1.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2.510.000	8,63%

Dinas Operasional atau Lapangan								
1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76 Unit	76 Unit	22 Unit	76 Unit	0 Unit	28,95%	0	0%
1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	74.024.450	37,61%

**Diagram 3.2.1**  
**Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**s.d TW. II Tahun 2024**



Realisasi kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 3 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Sasaran kinerja program ini yaitu meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dilengkapi dengan satu indikator kinerja program yaitu persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Realisasi kinerja program ini sampai dengan triwulan II yaitu 62,17% dari target sebesar 98% sehingga diperoleh capaian kerjanya sebesar 63,43%. Realisasi program ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja 8 kegiatan yang mendukung terealisasinya program penunjang urusan Pemerintahan

Kabupaten/Kota. Adapun realisasi serapan anggaran sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar Rp2.468.210.182,- atau mencapai 44,77%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan yang mendukung program ini sampai dengan Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan Triwulan II sebesar 43,57% dengan serapan anggaran sebesar Rp77.802.740,- atau mencapai 28,87%. Adapun Realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu:

**1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Pada Triwulan I untuk sub kegiatan ini ditetapkan target sebanyak 3 dokumen dan pada triwulan II ditetapkan target sebanyak 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan target sebanyak 10 dokumen selama periode tahun 2024. Adapun dokumen yang telah terealisasi yaitu dokumen Perjanjian Kinerja Pokok Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pokok Tahun 2024 dan Dokumen Rencana Aksi Pokok Tahun 2024. Target yang ditetapkan untuk triwulan II belum terealisasi dikarenakan belum terdapat arahan terkait penyusunan Renja Perubahan tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi kinerja tersebut maka diperoleh capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 30% dengan serapan anggaran sebesar Rp37.962.870,- atau mencapai 44,18%. Adapun belanja yang belum terealisasi adalah Honorarium Perencana dan gaji tenaga administrasi untuk bulan Juni baru dapat terbayarkan pada bulan Juli.

**2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD**

Pada Triwulan I dan triwulan II untuk sub kegiatan ini tidak terdapat target yang ditetapkan sehingga capaian realisasi kinerjanya masih 0%. Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran telah terealisasi sebesar Rp8.629.820,- atau tercapai sebesar 50,20%. Anggaran yang telah terealisasi ini merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung proses penyusunan dokumen RKA-SKPD seperti ATK dan makan minum rapat.

**3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Pada Triwulan I dan Triwulan II untuk sub kegiatan ini tidak terdapat target yang ditetapkan sehingga capaian realisasinya masih 0%. Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran telah terealisasi sebesar Rp5.531.600,- atau

tercapai sebesar 41,84%. Anggaran yang telah terealisasi ini merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung proses penyusunan dokumen DPA-SKPD seperti ATK dan makan minum rapat.

#### **4. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada Triwulan I ditetapkan target sebanyak 5 dokumen dan terealisasi 5 dokumen, sedangkan pada triwulan II ditetapkan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen. Sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebanyak 8 dokumen dari target sebanyak 14 dokumen selama periode tahun 2024. Dokumen yang telah disusun pada Triwulan I yaitu dokumen Laporan Kinerja TW. IV Tahun 2023, Dokumen Hasil Evaluasi RKPD TW.IV Tahun 2023, Dokumen Hasil Evaluasi Rencana Aksi TW.IV Tahun 2023, Dokumen LKPJ & LPPD Tahun 2023 serta Dokumen LAKIP Tahun 2023. Dokumen yang disusun pada Triwulan II yaitu Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2024, Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II tahun 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi kinerja tersebut maka diperoleh capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 57,14%. Serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar Rp25.678.450,- atau tercapai sebesar 16,77%. Adapun belanja yang belum terealisasi yaitu Gaji Tenaga Administrasi untuk bulan Juni yang baru dapat terbayarkan pada bulan Juli serta anggaran perjalanan dinas yang realisasinya masih rendah dikarenakan belum terdapat permasalahan yang memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.

#### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan. Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini yaitu sebesar 95% dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 75,31%, sehingga capaian realisasi kinerjanya adalah 79,28% dengan serapan anggaran sebesar Rp1.812.889.000,- atau tercapai sebesar 50,16%, dengan realisasi rincian sub kegiatan sebagai berikut:

##### **1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN**

Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini yaitu sebanyak 32 orang dan pada Triwulan II terealisasi sebanyak 29 orang pegawai sesuai dengan Jumlah ASN yang terdapat di BKPSDM per 31 Juli 2024 terdiri dari 25 orang PNS dan 4 orang PPPK. Adapun capaian kinerjanya mencapai 90,63% dengan serapan anggaran sebesar Rp1.758.365.560,- atau tercapai sebesar 50,87%.

## **2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Target Triwulan I sub kegiatan ini ditetapkan sebanyak 2 dokumen dan target untuk triwulan II sebanyak 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebanyak 3 dokumen dari target 5 dokumen selama periode tahun 2024. Adapun dokumen yang terealisasi diantaranya yaitu dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023, dokumen Laporan Realisasi Keuangan TW. IV Tahun 2023 dan dokumen Laporan Realisasi Keuangan Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sebesar 60%. Realisasi serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah sebesar Rp54.523.440,- atau tercapai 34,62%. Adapun belanja yang belum terealisasi yaitu Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Juni yang baru dapat terbayarkan pada bulan Juli.

### **c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sasaran kinerja kegiatan ini yaitu tersedianya laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu penatausahaan barang milik daerah SKPD, dengan target kegiatan sebesar 100% dan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar 50%.

#### **1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Pada triwulan I dan triwulan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 1 dokumen. Sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target 4 dokumen selama tahun 2024. Adapun dokumen yang terealisasi sampai dengan triwulan II yaitu dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulan I tahun 2024 dan dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi sebesar 50%. Realisasi anggaran sub kegiatan ini adalah sebesar Rp5.800.000,- atau tercapai sebesar 41,98%. Adapun belanja yang belum terealisasi yaitu Honor Pengelola BMD untuk bulan Juli yang baru dapat terbayarkan pada bulan Juli.

### **d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah dan termanfaatkan. Realisasi kegiatan ini sampai dengan Triwulan II sebesar 44,64% dengan serapan anggaran sebesar Rp54.976.000,- atau tercapai sebesar 23,93%. Adapun realisasi kinerja dan

serapan anggaran samapi dengan triwulan II untuk sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

**1. Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.**

Target kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II masing-masing ditetapkan sebanyak 1 Dokumen. Sampai dengan Triwulan II terealisasi 2 dokumen dari target 4 dokumen selama periode tahun 2024. Adapun dokumen yang terealisasi yaitu dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Triwulan I Tahun 2024 dan dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp11.497.000,- atau tercapai sebesar 22,56%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp7.230.600 yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diproses GU untuk triwulan II.

**2. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**

Target kinerja sub Kegiatan ini untuk tahun 2024 yaitu sebanyak 7Orang. Pada triwulan I tidak terdapat target yang ditetapkan dan pada triwulan II ditetapkan target sebanyak 4 Orang. Sampai dengan Triwulan II terealisasi sebanyak 4 orang sehingga capaian realisasi kinerjanya mencapai 57,14%. Adapun 4 orang yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi diantaranya 1 orang mengikuti coaching clinic pendampingan sensus/inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 serta 3 orang mengikuti Bimtek Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan BMD (e-BMD) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021 Lingkup Pemkab Luwu Timur.

Realisasi serapan anggaran yang mendukung adalah sebesar Rp5.020.000 atau tercapai sebesar 7,52%. Realisasi ini sangat rendah dikarenakan Bimtek Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan BMD (e-BMD) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021 Lingkup Pemkab Luwu Timur dilaksanakan dan diikuti pada akhir Bulan Juni (Triwulan II) sehingga SPJnya masih dalam proses pembuatan dan akan diproses pada triwulan selanjutnya.

**3. Sub kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan**

Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebanyak 4 orang. Pada triwulan I tidak ditetapkan target kinerja dan pada triwulan II ditetapkan target sebanyak 2 Orang. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi baik

realisasi kinerja maupun realisasi keuangan. Tidak adanya realisasi ini dikarenakan tidak adanya undangan terkait untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**

Target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 14 orang. Pada triwulan I ditetapkan target sebanyak 2 orang dan pada triwulan II ditetapkan target sebanyak 4 orang. Sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 10 orang. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 5 orang yang mengikuti Bimbingan Teknis diantaranya 3 orang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa serta 2 orang mengikuti Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Sedaangkan pada triwulan II terealisasi 5 orang diantaranya 3 orang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah dan 2 orang mengikuti Bimtek TAPD. Berdasarkan realisasi tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 71,43%. Realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar Rp38.459.000 atau tercapai sebesar 42,81%. Terdapat SPJ belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) senilai Rp14.520.000 yang belum dapat diGUKan karena anggaran kas yang tidak mencukupi serta belanja perjalanan dinas senilai Rp4.578.000 yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU karena pelaksanaan kegiatan yang diikuti dilaksanakan pada akhir bulan Juni (Triwulan II) sehingga SPJ tersebut baru dapat diproses pada triwulan selanjutnya.

#### **e. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah**

Sasaran kinerja kegiatan ini yaitu terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 73,21%. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp216.329.230,- atau tercapai sebesar 37,74%. Adapun rincian realisasi sampai dengan triwulan II sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 13 paket. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 6 paket atau dengan kata lain kinerja pada triwulan I telah tercapai sebesar 46,15%. Pada triwulan II terealisasi sebanyak 6 paket. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 12

paket atau tercapai sebesar 92,31%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.236.000,- atau tercapai sebesar 38,65%. Terdapat SPJ senilai Rp3.668.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diproses pada triwulan II.

**2. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 15 paket. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 7 paket dan pada triwulan II terealisasi sebanyak 7 paket Berdasarkan penjelasan target dan realisasi tersebut maka diperoleh realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 14 paket atau tercapai sebesar 93,33%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp9.065.000,- atau tercapai sebesar 35,73%. Terdapat SPJ senilai Rp1.015.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

**3. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 30 Paket dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 30 paket. Berdasarkan penjelasan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran yang mendukung sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp13.832.000,- atau tercapai sebesar 45,89%. Terdapat SPJ senilai Rp3.011.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

**4. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 5 paket dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 5 paket. Berdasarkan penjelasan target dan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp24.445.550,- atau tercapai sebesar 43,34%. Terdapat SPJ senilai Rp2.396.250 yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

**5. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan dan pada triwulan I terealisasi 1 laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan triwulan I dan pada

triwulan II terealisasi 1 laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Triwulan II. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebanyak 2 laporan atau tercapai sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp950.000,- atau tercapai sebesar 18,63%. Terdapat spj senilai Rp1.075.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU.

#### **6. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 12 laporan, dan untuk triwulan I dan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 3 laporan setiap triwulannya. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 3 laporan diantaranya laporan fasilitasi kunjungan tamu bulan Januari, Februari dan bulan Maret. Serta pada triwulan II terealisasi sebanyak 3 laporan diantaranya laporan fasilitasi kunjungan tamu bulan April, Mei dan Juni. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sapaai dengan triwulan II sebesar Rp22.000.000,- atau tercapai sebesar 33,33%. Terdapat SPJ senilai Rp11.000.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

#### **6. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 12 laporan dan untuk triwulan I dan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 3 laporan. Pada triwulan I terealisasi 3 laporan diantaranya laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan Januari, Februari dan Bulan Maret serta pada triwulan II terealisasi sebanyak 3 laporan yaitu laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bulan April, Mei dan Juni. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp137.321.680,- atau tercapai sebesar 37,23%. Terdapat SPJ senilai Rp74.363.200,- yang disetorkan ke bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

#### **7. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD**

Ditetapkan target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Dokumen dan untuk triwulan I dan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 1 Dokumen. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 1

Dokumen yaitu dokumen penatausahaan arsip dinamis Triwulan I Tahun 2024 dan pada triwulan II terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen penatausahaan arsip dinamis Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.479.000,- atau tercapai sebesar 43,19%. Terdapat SPJ belanja ATK senilai Rp603.910, belanja Kertas dan Cover senilai Rp1.701.770, dan belanja Bahan Komputer senilai Rp555.000 yang disetorkan telah melewati batas tanggal penginputan GU triwulan II sehingga belum dapat direalisasikan.

**f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II kegiatan ini tercapai sebesar 99,39% dan realisasi anggaran yang mendukung sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp122.720.000,- atau tercapai sebesar 53,73%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini beserta realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

**1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 2 Unit kendaraan dinas bermotor. Sampai dengan Triwulan II terealisasi sebanyak 2 Unit kendaraan Dinas roda dua (YAMAHA AEROX). Realisasi anggaran yang mendukung yaitu sebesar Rp60.120.000,- atau tercapai sebesar 94,86%.

**2. Pengadaan Mebel**

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 55 Unit Mebel. Pada Triwulan II terealisasi sebanyak 54 Unit Mebel diantaranya 50 Unit Kursi Rapat, 1 Unit Kursi Kerja Pejabat Eselon III, 1 Unit Lemari Arsip 2 Pintu dan 1 Unit Filling Kabinet. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sebesar 98,18%. Adapun realisasi anggaran yang mendukung sampai dengan triwulan II masih Rp0, atau tercapai 0%. Hal ini disebabkan karena akhir periode triwulan II Kelengkapan berkas SPJ (kontrak belanja) pengadaan Mebel masih dalam proses pengiriman untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak penyedia.

**3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 8 Unit Peralatan dan mesin lainnya. Pada triwulan II terealisasi sebanyak 8 Unit diantaranya 2 Unit Laptop, 2 Unit PC, 3 Unit Printer dan 1 Unit Scanner. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi anggaran yang mendukung sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp62.600.000,- atau tercapai sebesar 66,16%. Realisasi serapan anggaran ini belum maksimal dikarenakan pada akhir triwulan II Kelengkapan berkas SPJ (kontrak belanja) pengadaan Mebel masih dalam proses pengiriman untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak penyedia.

**g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan termanfaatkan. Realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan Triwulan II sebesar 50%. Adapun realisasi anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp95.508.762,- atau tercapai sebesar 39,29%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini beserta realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

**1. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat**

Ditetapkan target kinerja selama tahun anggaran 2024 sebanyak 12 laporan dan untuk triwulan I dan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 3 laporan. Laporan yang terealisasi pada triwulan I sebanyak 3 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan Januari, Februari dan Maret serta pada triwulan II terealisasi 3 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan April, Mei, dan Juni. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II sebesar Rp11.244.000,- atau tercapai sebesar 37,33%. Terdapat SPJ senilai Rp750.000 yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU, sehingga belum dapat direalisasikan

**2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Ditetapkan target selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan. Pada triwulan I dan II ditetapkan target masing-masing sebanyak 1 laporan. Pada Triwulan I terealisasi 1 laporan yakni Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Triwulan I Tahun 2024 dan pada triwulan II terealisasi 1 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu

sebesar Rp36.764.762,- atau tercapai sebesar 42,26%. Terdapat SPJ pembayaran Listrik senilai Rp6.020.839,- dan SPJ Pemakaian Air senilai Rp62.750,- yang disetorkan melewati batas tanggal pengimputan GU, sehingga belum dapat diGUKan pada Triwulan II.

### **3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**

Ditetapkan target kinerja selama periode tahun 2024 sebanyak 4 laporan. Target yang ditetapkan pada triwulan I dan II masing-masing sebanyak 1 laporan. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 1 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan I Tahun 2024 dan pada triwulan II terealisasi 1 laporan yaitu Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp47.500.000,- atau tercapai sebesar 37,70%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan pembayaran jasa tenaga pelayanan umum kantor sebanyak 7 orang untuk bulan Juni baru dapat dibayarkan pada bulan Juli 2024 serta anggaran yang disiapkan untuk 1 orang tenaga Jasa Administrasi belum terisi dan anggarannya akan dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2024.

### **h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

Sasaran kinerja untuk kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II kegiatan ini yaitu 57,24% dengan realisasi anggaran sebesar Rp82.184.450,- atau tercapai 24,07%. Adapun rincian realisasi sub kegiatan pendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan**

Target Kendaraan yang dipelihara untuk penggantian suku cadang kendaraan selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Unit, dan sampai dengan triwulan II terealisasi 4 Unit kendaraan yang dipelihara atau capaian realisasi kinerjanya adalah sebesar 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 Unit (DP 1237 G dan DP 16 G) dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 Unit (DP 6974 G dan DP 6975 G). Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan kendaraan dalam hal ini penggantian suku cadang kendaraan adalah sebesar Rp5.650.000,- atau terealisasi sebesar 9,04%. Terdapat SPJ senilai

Rp1.150.000 yang disetorkan melewati batas tanggal penginputan GU, sehingga belum dapat direalisasikan.

**2. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**

Target Kendaraan yang dipelihara untuk Jasa service, bahan bakar, dan pembayaran pajak kendaraan selama periode tahun 2024 sebanyak 4 Unit, dan sampai dengan triwulan II terealisasi 4 Unit kendaraan yang dipelihara atau capaian realisasi kinerjanya adalah sebesar 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 Unit (DP 1237 G dan DP 16 G) dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 2 Unit (DP 6974 G dan DP 6975 G). Anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan kendaraan dalam hal ini jasa service dan bahan bakar adalah sebesar Rp2.510.000,- atau terealisasi sebesar 8,63%. Terdapat SPJ Jasa service pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Senilai Rp215.000 SPJ Bahan Bakar dan Pelumas Senilai Rp1.780.000,- disetorkan melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan.

**3. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya**

Target peralatan dan mesin yang akan dipelihara selama periode tahun 2024 sebanyak 76 Unit dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 22 Unit peralatan yang dilakukan pemeliharaan, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 28,95%. Sampai dengan triwulan II belum terdapat realisasi dikarenakan SPJ yang dibuat untuk pemeliharaan 22 Unit peralatan kantor tersebut disetorkan telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan pada triwulan II.

**4. Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan gedung kantor atau bangunan lainnya**

Gedung yang dipelihara pada BKPSDM yaitu 1 Unit Gedung kantor dan pada tahun 2024 ini direncanakan dilakukan pembuatan papan nama Gedung kantor. Sampai dengan Triwulan II proses pembuatan papan nama OPD serta pemeliharaan Gedung kantor (Pengecetan) belum selesai dilakukan dan pengerjaannya berlanjut pada bulan Juli (Triwulan III) sehingga capaian kinerjanya masih 0%. Adapun Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II yaitu sebesar Rp74.024.450,- atau tercapai sebesar 37,61%. Anggaran yang terealisasi tersebut adalah pembayaran uang muka sebesar 50% untuk pembangunan papan nama OPD. Terdapat SPJ Pemeliharaan Gedung senilai Rp34.818.000,- yang disetorkan melewati

batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan pada Triwulan II, sedangkan untuk Pengadaan Papan Nama BKPSDM belum terealisasi seluruhnya karena dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

**Tabel 3.2.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Rata-rata % Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Predikat Kinerja
63,44%	44,77%	Baik

**SASARAN STRATEGIS 1**

**Tabel 3.2.4**  
**Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Target 2024	Target TW. I	Realisasi TW. I	Target TW. II	Realisasi s.d TW. II	% Capaian TW. II
1	Meningkatnya Disiplin Aparatur	99,99%	99,99%	99,80%	99,99%	99,94%	99,95%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya disiplin Aparatur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 1 program dengan 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.5**  
**Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan**  
**Program Kepegawaian Daerah**  
**s.d TW. II Tahun 2024**


Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target TW. I	Realisasi Kinerja TW. I	Target TW. II	Realisasi Kinerja s.d TW. II	% Capaian Kinerja s.d TW. II	Realisasi Keuangan s.d TW. II	% Capaian Keuangan s.d TW. II

Meningkatnya Disiplin Aparatur	<b>1. Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>92,34%</b>	<b>98%</b>	<b>94,20%</b>	<b>96,12%</b>	<b>1.506.231.933</b>	<b>44,92%</b>
	<b>1.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>50%</b>	<b>95%</b>	<b>62,50%</b>	<b>65,79%</b>	<b>307.147.878</b>	<b>37,45%</b>
	1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100%	38.330.222	46,51%
	1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50%	217.230.075	41,27%
	1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50%	27.277.000	33,66%
	1.1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan sistem Informasi Kepegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	24.310.581	18,63%

an								
<b>1.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>28,70%</b>	<b>95%</b>	<b>50%</b>	<b>52,63 %</b>	<b>519.189.135</b>	<b>55,57%</b>
1.2.1. Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	65.325.280	34,94%
1.2.2. Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	155.801.105	50,26%
1.2.3. Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	298.062.750	68,15%
<b>1.3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>49%</b>	<b>95%</b>	<b>49%</b>	<b>51,58 %</b>	<b>644.265.920</b>	<b>52,63%</b>
1.3.1. Sub kegiatan pengelolaan assessment center	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	50%	504.211.540	68,21%
1.3.2. Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	5 Orang	4 Orang	4 Orang	5 Orang	4 Orang	80%	111.780.500	27,73%
1.3.3. Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	100 Orang	25 Orang	14 Orang	25 Orang	3 Orang	17%	28.273.880	34,55%

<b>1.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>13,57%</b>	<b>95%</b>	<b>45,71 %</b>	<b>48,12 %</b>	<b>35.629.000 0</b>	<b>9,52%</b>
1.4.1. Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	21.225.000	18,91%
1.4.2. Sub kegiatan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	84 Orang	-	-	-	-	0%	3.260.000	2,94%
1.4.3. Sub kegiatan pembinaan disiplin ASN	7 Orang	-	3 Orang	7 Orang	6 Orang	128,57 %	7.831.000	9,59%
1.4.4. Sub kegiatan pelayanan proses proses izin perceraian pegawai	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1.298.000	7,99%
1.4.5. Sub kegiatan evaluasi disiplinASN	1 Laporan	-	-	-	-	0,00%	2.015.000	3,78%

**Diagram 3.2.2**  
**Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Kepegawaian Daerah**  
**Sampai dengan TW. II T.A 2024**



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran indikator 1 yaitu “Meningkatnya Disiplin Aparatur” dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Program Kepegawaian Daerah

Sasaran kinerja program ini yaitu meningkatnya Disiplin Aparatur dengan indikator kinerja program yaitu persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Dari 5.327 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2024 (PNS sebanyak 3.713 orang dan PPPK sebanyak 1.614 orang) terdapat 5.018 orang pegawai yang telah memiliki data kepegawaian yang akurat dalam aplikasi SIMPEG. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh realisasi kinerja program kepegawaian daerah sampai dengan triwulan II sebesar 94,20% atau dengan kata lain telah tercapai sebesar 96,12%. Penambahan Jumlah ASN khususnya tenaga PPPK menyebabkan realisasi kinerja program ini belum tercapai maksimal dan akan terus dipantau dan dimaksimalkan terutama pada pegawai-pegawai yang baru terangkat dan belum terdaftar dalam SIMPEG. Adapun realisasi serapan anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya program ini sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp1.506.231.933,- atau tercapai 44,92%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan yang mendukung program ini sampai dengan Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sasaran kinerja Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yaitu ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaiannya dengan indikator “Persentase informasi pegawai yang responsif gender”. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II kegiatan ini sebesar 62,50% yang diperoleh dari rata-rata capaian kinerja sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kegiatan ini dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga capaian kinerjanya yaitu sebesar 65,79%. Adapun realisasi serapan anggarannya adalah sebesar Rp307.147.878,- atau tercapai 37,45%.

Uraian realisasi kinerja dan anggaran sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yaitu:

**1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu tersedianya kebutuhan jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang akan diseleksi dengan indikator “Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah 1 dokumen dan target tersebut ditetapkan pelaksanaannya pada triwulan I. dokumen yang menjadi indikator dan target sub kegiatan ini telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Penyusunan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN. Jumlah kebutuhan Pegawai Kabupaten Luwu Timur untuk 5 tahun mendatang sebanyak 5.738 formasi yang terdiri dari formasi tenaga Kesehatan sebanyak 1.040 formasi dan Tenaga Teknis sebanyak 4.698 formasi) sementara kebutuhan untuk tahun 2024 yang telah diusulkan melalui aplikasi SI ASN sebanyak 3.891 formasi yang terdiri dari 570 formasi Tenaga Pendidikan, 632 formasi Tenaga Kesehatan dan 2.389 Formasi Tenaga Teknis. Penyusunan kebutuhan ini hanya dilakukan setahun sekali yaitu diawal tahun anggaran. Adapun realisasi anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp38.330.222,- atau tercapai sebesar 46,51%. Terdapat SPJ senilai Rp285.000,- yang disetorkan ke Bendahara melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

**2) Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu kesesuaian kebutuhan calon PNS dan PPPK yang akan diseleksi dengan indikator “Jumlah Dokumen Kegiatan dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK”. Target yang ditetapkan untuk

tahun 2024 adalah sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I tidak ditetapkan target kinerja dikarenakan rencana kegiatan penetapan NI PPPK formasi 2023 baru akan dilaksanakan pada triwulan II namun pelaksanaannya dimajukan pada triwulan I. jadi berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebanyak 1 dokumen Penetapan NI PPPK, atau dengan kata lain capaian realisasinya adalah sebesar 50%. Pada triwulan I telah dilaksanakan kegiatan penetapan NI PPPK sebanyak 309 Orang yang telah dinyatakan lulus yang terdiri dari 217 orang formasi Tenaga Kesehatan, 36 Orang formasi Tenaga Kependidikan dan 56 Orang formasi Tenaga Teknis. Penyerahan SK kepada PPPK formasi tahun 2023 tersebut pun telah diserahkan pada tanggal 27 Maret 2024 Dengan TMT 1 Maret 2024.

Adapun realisasi serapan anggaran yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II sebesar Rp217.230.075,- atau tercapai sebesar 41,27%. Terdapat SPJ senilai Rp9.963.500,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada Triwulan II.

### **3) Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengusulkan administrasi pensiun dengan indikator “Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian”. Target kinerja selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 12 dokumen. 3 dokumen telah terealisasi pada triwulan I yakni Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Bulan Januari, Februari dan Maret. Pada Triwulan II juga terealisasi 3 dokumen yakni Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian bulan April, Mei dan Juni Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 50%. Pada triwulan I terdapat 28 orang yang telah diterbitkan SK Pensiunnya yang terdiri dari 21 orang Pensiun BUP, 1 orang pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini) dan 6 orang pensiun meninggal dunia. Pada Triwulan II terdapat 15 orang pensiun BUP, 4 orang pensiun Atas Permintaan Sendiri dan 3 orang pensiun Meninggal Dunia. Penyerahan SK Pensiun Pegawai tersebut dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulannya yang bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional (HKN).

Adapun realisasi serapan anggaran yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp27.277.000,- atau mencapai 33,66%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ

senilai Rp10.200.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada Triwulan II..

#### **4) Sub Kegiatan Pengelolaan sistem informasi kepegawaian**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen ASN yang dimutakhirkan data kepegawaiannya dengan indikator “Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen. Pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yakni dokumen pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Triwulan I Tahun 2024 dan pada Triwulan II terealisasi 1 dokumen yakni dokumen pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%. Adapun Aplikasi yang dikelola ini meliputi SIMPEG, SI ASN, MY SAPK, SIYANTI, SIPINTER dan SIPATUH.

Realisasi anggaran yang digunakan guna mendukung pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebesar Rp24.310.581,- atau tercapai sebesar 18,63%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan Jasa Tenaga Administrasi sebanyak 2 orang yang disediakan tidak terealisasi karena Pegawai yang mengisi jabatan tersebut lulus menjadi PPPK serta terdapat SPJ senilai Rp 5.594.581,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga tidak dapat terealisasi pada triwulan II.

#### **b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Sasaran kinerja kegiatan Mutasi dan promosi ASN yaitu terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN sesuai aturan dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian pengelolaan mutasi dan promosi ASN. Kinerja kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar 50% dari target kinerja sebesar 95%, maka capaian kerjanya adalah sebesar 52,63%. Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp519.189.135,- atau tercapai 55,57%.

Adapun rincian realisasi kinerja dan anggaran sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kegiatan mutasi dan promosi ASN yaitu:

##### **1) Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN**

Sasaran kinerja Sub kegiatan pengelolaan mutasi ASN adalah terlaksananya penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan indikator kinerja “Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi

ASN Daerah". Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen. Pada triwulan I telah terealisasi sebanyak 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN Triwulan I tahun 2024 dan pada triwulan II terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Mutasi ASN Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50%. Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan pelantikan sebanyak 2 kali serta kegiatan penyerahan SK PPPK formasi tahun 2023 sebanyak 1 kali. Pelantikan pertama untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 2 orang pejabat yang mengisi JPT Pratama yaitu sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPBD Kab. Luwu Timur. Pelantikan kedua dilakukan untuk melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 21 orang yang menduduki jabatan struktural. Kemudian kegiatan penyerahan SK kepada PPPK sebanyak 309 orang yang terdiri dari 36 orang Tenaga Kependidikan, 217 orang Tenaga Kesehatan serta 56 orang Tenaga Teknis. Realisasi serapan anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp65.325.280,- atau tercapai sebesar 34,94%. Terdapat SPJ makan minum Jamuan Tamu senilai Rp1.980.000,- dan SPJ Sewa Mebel senilai Rp1.875.000,- yang telah diverifikasi namun anggaran triwulan II tidak mencukupi serta SPJ Perjalanan Dinas senilai Rp8.703.300,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada Triwulan II.

## **2) Sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN**

Sasaran kinerja sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat ASN adalah terlaksananya penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu dengan indikator kinerja "Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat". Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 6 Dokumen. Pada Triwulan I telah terealisasi 2 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat Periode bulan Februari dan Periode bulan April serta pada Triwulan II terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat Periode bulan Juni. Usulan kenaikan pangkat periode bulan Februari sebanyak 35 orang dan yang mendapatkan Persetujuan Teknis sebanyak 24 orang sedangkan 11 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Untuk usulan kenaikan pangkat periode bulan April sebanyak 138 orang. Sebanyak 126 orang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dan 12 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Jadi Total usulan sampai dengan Triwulan II yaitu sebanyak 173 orang dan terealisasi sebanyak 150 orang dan 23 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat. Berdasarkan penjelasan

realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja adalah sebesar 50%.

Adapun realisasi keuangan yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp155.801.105,- atau tercapai sebesar 50,26%.

### **3) Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN**

Sasaran kinerja Sub kegiatan pengelolaan promosi ASN yaitu terpenuhinya formasi jabatan struktural daerah dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN”. Target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen. Pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan promosi ASN Triwulan I tahun 2024 dan Pada triwulan II telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan promosi ASN Triwulan II tahun 2024. Telah dilaksanakan kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama kepada 14 orang peserta yang akan mengisi 3 jabatan yang lowong diantaranya jabatan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dengan peserta seleksi sebanyak 4 orang, Jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan peserta seleksi sebanyak 5 orang serta Jabatan sebagai Staf Ahli Hukum dengan peserta seleksi sebanyak 5 orang. Kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama telah dilaksanakan pada tanggal 14-19 Maret 2024, dan hasil seleksi tersebut juga telah diumumkan pada tanggal 22 Maret 2024, namun untuk proses pelantikan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu izin dari MENDAGRI. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%.

Realisasi keuangan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp298.062.750,- atau tercapai sebesar 68,15%.

### **c. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN**

Sasaran kinerja pada kegiatan pengembangan kompetensi ASN yaitu terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dengan indikator kinerja “persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN”. Realisasi kinerja kegiatan pengembangan kompetensi ASN sampai dengan triwulan II yaitu sebesar 49% dari target 95%, sehingga capaian realisasi kinerjanya mencapai 51,58%. Realisasi kegiatan ini diperoleh dari rata-rata capaian realisasi kinerja sub kegiatan yang mendukung capaian kegiatan. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN adalah sebesar Rp644.265.920,- atau tercapai sebesar 52,63%.

Rincian realisasi kinerja dan keuangan dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengembangan kompetensi ASN diuraikan sebagai berikut:

**1) Sub kegiatan pengelolaan assesment center**

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu ketersediaan pejabat struktural yang mengikuti Assessment dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center”. Selama periode tahun 2024 ditetapkan target kinerja sebanyak 2 Dokumen, dan pada triwulan I telah terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pengelolaan Assesment Center tahap I Tahun 2024 sedangkan pada triwulan II tidak ditetapkan target kinerja. Pada triwulan I telah dilakukan kegiatan Jobfit bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada 26 orang pejabat Eselon II serta telah dilakukan kegiatan Assessment Center bagi 65 orang ASN yang terdiri dari 25 orang Pejabat Administrator, 10 orang Pejabat Pengawas, 20 orang Pejabat Fungsional dan 10 orang Pejabat Pelaksana. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 50%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp504.211.540,- atau tercapai sebesar 68,21%.

**2) Sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN**

Sasaran kinerja sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN yaitu meningkatnya kompetensi ASN melalui pendidikan lanjutan dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan. Target Pegawai yang akan mengikuti Tugas Belajar pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 orang. Sampai dengan triwulan II sebanyak 4 orang Dokter telah mengikuti Tugas Belajar di fakultas kedokteran yang merupakan Lanjutan dari tahun 2023 diantaranya 1 orang Dokter Spesialis Radiologi, 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, 1 orang Dokter Spesialis Mikrobiologi, dan 1 orang Dokter Spesialis Kedokteran Gigi. Sedangkan posisi untuk 1 orang ASN yang akan mengikuti Tugas Belajar di tahun 2024 saat masih dalam tahapan proses seleksi. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut aka diperoleh capaian kinerja sebesar 80%.

Realisasi anggaran Pengelolaan Pendidikan Lanjutan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp111.780.500,- atau tercapai sebesar 27,73%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan anggaran Tugas Belajar sebesar Rp61.000.000 untuk 1 orang ASN belum dapat direalisasikan karena peserta Tubel tersebut masih dalam proses seleksi serta terdapat SPJ senilai Rp3.920.000 yang saat ini masih dalam proses verifikasi.

**3) Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional**

Sasaran kinerja Sub kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional yaitu terlaksananya pengembangan karir bagi pejabat fungsional dengan indikator “Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan Pengembangan Karir”. Selama periode tahun 2024 ditepakan target sebanyak 100 orang pejabat fungsional yang akan mendapatkan pelayanan pengembangan karir dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebanyak 17 orang Pejabat Fungsional. Pelayanan pengembangan karir kepada 17 orang Pejabat Fungsional tersebut meliputi Penerbitan SK Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional sebanyak 14 orang (13 orang diangkat Kembali setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan 1 orang diangkat Kembali setelah proses mutasi) dan 3 orang mendapatkan pelayanan penerbitan SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dengan alasan akan melakukan Tugas Belajar Mandiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh capaian realisasi pada triwulan I sebesar 17%. Realisasi ini masih rendah karena Berdasarkan PERMENPAN RB No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Perka BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, untuk pengangkatan jabatan fungsional dan kenaikan jenjang jabatan fungsional setelah lulus Ukom terlebih dahulu mengajukan formasi ke instansi pembina dan penunggu penetapan formasi dari MENPAN.

Realisasi Keuangan Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional sapaai dengan triwulan II adalah sebesar Rp28.273.880,- atau tercapai sebesar 34,55%. Realisasi Upah Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi untuk bulan Juni 2024 baruu dapat dibayarkan pada bulan Juli 2024 atau pada triwulan III.

**d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Sasaran kinerja pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yaitu terlaksananya penilaian dan evaluasi ASN dengan indikator kinerja “persentase jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II kegiatan ini sebesar 45,71% dari target 95% atau tercapai sebesar 48,12%. Realisasi serapan anggaran kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp35.629.000,- atau tercapai 9,52%.

Rincian realisasi kinerja dan keuangan dari sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengembangan kompetensi ASN diuraikan sebagai berikut:

**1) Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**

Sasaran kinerja Sub kegiatan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yaitu terpenuhinya ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi

kinerja dengan indikator “Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur”. Target yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 adalah sebanyak 4 dokumen. Pada triwulan I terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Triwulan I Tahun 2024 dan pada triwulan II terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Triwulan II Tahun 2024. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 2 dokumen atau tercapai sebesar 50%. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui aplikasi e-kinerja dilakukan setiap bulannya dan sampai dengan triwulan II atau per tanggal 30 Juni 2024 diketahui terdapat sebanyak 5.018 orang yang telah dilakukan penilaian dan evaluasi kinerja melalui aplikasi e-kinerja dari 5.327 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2024. Sebanyak 309 orang PPPK belum dapat dinilai dan dievaluasi kinerja karena masih dalam proses penyusunan SKP serta masih dalam tahapan pengenalan aplikasi. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%.

Realisasi serapan anggaran sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp21.225.000,- atau mencapai 18,91%. Terdapat SPJ senilai Rp1.557.000,- yang saat ini masih dalam proses verifikasi.

## **2) Sub kegiatan Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai**

Sasaran kinerja Sub kegiatan ini yaitu ASN yang mendapatkan Reward dengan indikator “Jumlah ASN yang diberikan penghargaan”. Pelaksanaan pemberian penghargaan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan III sedangkan pada triwulan I dan II tidak ditetapkan target kinerjanya sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II masih 0%. Adapun ASN yang akan mendapatkan penghargaan satya lencana periode 15 Agustus-15 September yaitu sebanyak 87 orang dan sudah berproses di Setmil Kemendagri tinggal menunggu informasi terbitnya Piagam Satya Lencana tersebut.

Adapun anggaran yang telah terealisasi adalah merupakan belanja yang digunakan dalam rangka proses pengusulan nama-nama Pegawai yang akan mendapatkan Penghargaan Satya Lencana yaitu sebesar Rp3.260.000,- atau tercapai sebesar 2,49%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan anggaran terbesar dialokasikan pada triwulan III sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemberian Piagam Satya Lencana yaitu pada triwulan III.

### **3) Sub kegiatan Pembinaan disiplin ASN**

Sasaran kinerja Sub kegiatan Pembinaan disiplin ASN yaitu penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN dengan indikator “Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin”. Target sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 yaitu sebanyak 7 orang. Pada triwulan II terdapat 9 orang yang terjaring tidak disiplin masuk kerja. Dari 9 orang tersebut ada 6 orang yang sakit menahun, 2 orang tidak masuk kerja dan 1 orang melakukan pelanggaran disiplin (perempuan menikah 2 kali tanpa cerai) dan telah dilakukan Pembinaan dan pemeriksaan oleh Inspektorat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperoleh capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 128,57%.

Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp7.831.000,- atau tercapai 9,59%. Realisasi ini masih sangat rendah dikarenakan terdapat SPJ senilai Rp. 5.407.000,- yang disetorkan telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat diGUKan dan saat ini masih dalam proses verifikasi.

### **4) Sub kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai**

Sasaran kinerja Sub kegiatan Pelayanan proses izin perceraian pegawai yaitu penanganan izin perceraian pegawai dengan indikator “Jumlah dokumen proses izin perceraian Pegawai yang dilayani”. Target kinerja sub kegiatan ini selama periode tahun 2024 ditetapkan sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan II ditetapkan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yakni Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Periode Januari s.d Juni 2024. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat 10 orang Pegawai yang mengusulkan perceraian dan semua usulan tersebut telah diproses. Beberapa diantaranya telah diperiksa di Inspektorat dan Sebagian lainnya telah mendapat izin cerai dari PPK (Bupati). Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut maka diperoleh capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50%.

Realisasi serapan anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp1.298.000,- atau tercapai 7,99%. Terdapat SPJ senilai Rp5.815.500,- yang saat ini masih dalam proses verifikasi.

### **5) Sub kegiatan Evaluasi disiplin ASN**

Sasaran kinerja Sub kegiatan Evaluasi disiplin ASN yaitu Tersedianya laporan hasil Evaluasi Disiplin ASN“ dengan indicator “Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN”. Selama periode tahun 2024 ditetapkan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan penyusunan dokumen tersebut ditetapkan pada

triwulan IV, sehingga realisasi kinerja sampai dengan triwulan II masih Nol. Proses evaluasi dan pemantauan kepada 9 orang ASN yang melakukan pelanggaran disiplin diantaranya 7 orang yang melakukan pelanggaran sejak tahun 2023 dan 2 orang pada tahun 2024 ini masih terus dilakukan dengan ketentuan jika yang bersangkutan Kembali melakukan pelanggaran disiplin maka akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai ASN.

Realisasi serapan anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp2.015.000,- atau tercapai sebesar 7,74%. Terdapat SPJ senilai Rp5.404.000,- yang disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan**  
**Program Kepegawaian Daerah**  
**Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Rata-rata % Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Predikat Kinerja
96,12%	44,92%	Sangat Memuaskan

**SASARAN STRATEGIS 2:**

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Target 2024	Target TW. I	Realisasi TW. I	Target TW. II	Realisasi s.d TW. II	% Capaian s.d TW. II
1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	83,50%	83,50%	72,61%	83,50%	68,18%	79,93%

Dalam rangka pencapaian sasaran indikator kinerja utama yang ke-2, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menetapkan 1 program dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun capaian realisasi kinerja dari kegiatan tersebut sampai dengan Triwulan II diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2.8**  
**Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan**


**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
s.d TW. II Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target TW. I	Realisasi Kinerja TW.I	Target TW. II	Realisasi Kinerja s.d TW.II	% Capaian Kinerja s.d TW.II	Realisasi Keuangan s.d TW.II	% Capaian Keuangan
Meningkatnya kompetensi Sumber daya Manusia	<b>1.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>38,89%</b>	<b>100%</b>	<b>53,24%</b>	<b>133,10%</b>	<b>1.640.870.290</b>	<b>52,96%</b>
	<b>1.1. Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>32,82%</b>	<b>100%</b>	<b>79,16%</b>	<b>79,16%</b>	<b>835.175.330</b>	<b>55,44%</b>
	1.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan	260 Orang	84 Orang	84 Orang	111 Orang	111 Orang	75,00%	738.017.830	55,49%
	1.1.2. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	83,33%	97.157.500	55,10%

umum								
<b>.2. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>11,11%</b>	<b>100%</b>	<b>27,78%</b>	<b>27,78%</b>	<b>805.694.960</b>	<b>50,62%</b>
1.2.1. Sub kegiatan Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan serta jabatan fungsional	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	55,56%	3.102.350	17,35%
1.2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	0,00%	802.592.610	51,00%

**Diagram 3.2.3**  
**Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan**  
**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

## Sampai dengan TW. II Tahun Anggaran 2024



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 diuraikan sebagai berikut:

### 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran program ini yaitu meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun. Target program ini untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 40% dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 53,24% atau tercapai sebesar 133,10%. Dari 5.327 orang ASN Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2024 (3.712 Orang PNS dan 1.614 orang Tenaga PPPK) terdapat 2.836 orang pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 53,24% atau tercapai sebesar 133,10%. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu sebesar Rp1.640.870.290,- atau tercapai sebesar 52,96%.

Adapun realisasi kinerja dan serapan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini sampai dengan Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Pengembangan Teknis

Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya pengembangan kompetensi bagi ASN melalui BKPSDM sesuai AKD dengan indikator kinerja “persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM. Target kinerja kegiatan ini ditetapkan sebesar 100% dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 79,17%. Realisasi serapan anggaran yang mendukung yaitu sebesar Rp835.175.330,- atau tercapai sebesar 55,44%.

Adapun rincian realisasi sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

**1. Sub Kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.**

Sasaran sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM. Ditetapkan target sebanyak 260 orang, dan pada triwulan I terealisasi sebanyak 84 orang dan pada triwulan II terealisasi sebanyak 111 orang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebanyak 195 orang atau tercapai sebesar 75%. Pengembangan Kompetensi Teknis yang diselenggarakan melalui BKPSDM pada triwulan I diantaranya Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak sebanyak 30 orang peserta dan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah sebanyak 54 orang peserta sedangkan pada triwulan II Bimtek yang diselenggarakan yaitu Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah sebanyak 41 orang peserta, Bimtek Pengembangan Camat dan Lurah sebanyak 30 orang peserta serta bimtek Smart Farming sebanyak 40 orang peserta.

Realisasi anggaran yang telah digunakan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp738.017.830,- atau tercapai sebesar 55,49%.

**2. Sub kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum**

Sasaran sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya diklat kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang diusulkan dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM” dengan target sebanyak 6 Dokumen selama periode tahun 2024. Pada triwulan I terealisasi sebanyak 2 dokumen. Adapun dokumen yang telah disusun meliputi Dokumen Hasil pelaksanaan Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak dan Dokumen Hasil Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Pada triwulan II terealisasi 3 dokumen yakni dokumen hasil pelaksanaan Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah, Dokumen hasil pelaksanaan Bimtek Pengembangan Camat dan Lurah serta Dokumen Hasil Pelaksanaan Bimtek Smart Farming. Berdasarkan penjelasan realisasi tersebut diperoleh realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 5 dokumen atau capaian realisasi kinerjanya sebesar 83,33%.

Realisasi serapan anggaran sampai dengan triwulan II pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp97.157.500,- atau tercapai sebesar 55,10%.

**b. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**

Sasaran kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional bagi ASN dengan indikator kinerja “persentase jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional”. Target kinerja kegiatan ini ditetapkan sebesar 100% sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 33,05% atau tercapai 33,05%. Realisasi tersebut diperoleh dari rata-rata capaian kinerja sub kegiatan yang mendukung. Realisasi serapan anggaran yang mendukung kegiatan ini yaitu sebesar Rp805.694.960,- atau tercapai 50,62%.

Adapun uraian sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini sebagai berikut:

**1. Sub kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerja sama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan serta jabatan fungsional**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu diklat manajerial fungsional dan struktural yang diusulkan dengan indikator kinerja “Jumlah (Dokumen) kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional yang di susun” dengan target yang ditetapkan selama periode tahun 2024 sebanyak 9 dokumen. Pada triwulan I terealisasi 2 dokumen yakni Dokumen Kebijakan

Teknis Bimtek Standarisasi dan Publikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak dan Dokumen Kebijakan Teknis Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah. Pada triwulan II terealisasi 3 dokumen yakni Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Bimtek Perencanaan Keuangan Daerah, Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Bimtek Pengemangan Camat dan Lurah serta Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Bimtek Smart Farming. Berdasarkan penjelasan diatas maka diperoleh realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 5 dokumen atau capaian realisasi kinerjanya adalah sebesar 55,56%.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II pada sub kegiatan ini adalah sebesar Rp3.102.350,- atau tercapai 17,35%. Realisasi ini masih rendah dikarenakan terdapat SPJ yang belum diGUKan pada triwulan II dikarenakan SP tersebut disetorkan ke Bendahara telah melewati batas tanggal penginputan GU triwulan II.

**2. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**

Sasaran kinerja sub kegiatan ini yaitu ASN yang mengikuti diklat manajerial fungsional dan struktural melalui anggaran BKPSDM dengan indikator kinerja “Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan”. Target kinerja yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini pada tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dan pada triwulan I belum terdapat realisasi karena kegiatan PKN yang terlaksana pada triwulan I belum selesai dan masih berlanjut pada triwulan II. Hal dikarenakan pihak penyelenggaraan dalam hal ini Puslatbang KMP LAN pada triwulan I hanya dapat mengakomodir sebanyak 4 orang peserta dari 8 orang peserta PKN Kabupaten Luwu Timur. Pada Triwulan II juga belum terdapat realisasi dikarenakan pelaksanaan PKP dan PKN masih berlangsung sampai dengan bulan Juli Tahun 2024 (Triwulan III) sehingga capaian realisasi sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II masih 0%.

Realisasi anggaran yang mendukung pencapaian realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp802.592.610,- atau tercapai sebesar 51,00%.

**Tabel 3.2.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran**

**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

<b>Rata-rata % Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Predikat Kinerja</b>
133,07%	52,96%	Sangat Memuaskan

## **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil pengukuran dan pelaporan terhadap capaian kinerja sampai dengan Triwulan II yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II ini menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban sekaligus menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang dihadapi baik kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II ini serta tindak lanjut dalam mengatasinya diuraikan sebagai berikut:

### **4.1 Permasalahan**

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024, untuk terdapat beberapa permasalahan kinerja dan keuangan yang dihadapi sebagai berikut:

a) Permasalahan Kinerja:

1. Realisasi kinerja sudah tercapai dengan sangat baik, namun masih perlu dilakukan analisa target yang lebih rasional.
2. Pelaksanaan Kegiatan yang direncanakan selesai pada triwulan II tidak dapat terealisasi karena adanya kendala teknis sehingga harus berlanjut pada triwulan II.

b) Permasalahan Keuangan

Realisasi anggaran masih rendah karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa SPJ yang penyetorannya melewati batas tanggal penginputan GU sehingga belum dapat direalisasikan pada triwulan II.
2. Belanja gaji Tenaga Administrasi (Upah Jasa) untuk bulan Juni dibayarkan pada bulan Juli sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan triwulan II.

### **4.2 Tindak Lanjut**

Upaya-upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan capaian realisasi kinerja dan keuangan BKPSDM adalah sebagai berikut :

- a) Tindak lanjut permasalahan kinerja

1. Akan dilakukan perbaikan target kinerja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024
  2. Kegiatan yang pelaksanaannya masih berlangsung sampai dengan triwulan III tetap berjalan dan akan dilakukan monitoring hingga selesainya pelaksanaan kegiatan.
- b) Tindak lanjut permasalahan Keuangan
1. Diharapkan agar penanggungjawab kegiatan maupun penanggungjawab pembuat SPJ agar menyetorkan SPJ nya sebelum batas tanggal penginputan GU.
  2. Gaji Upah jasa akan direalisasikan pada Triwulan III (Juli 2024).